



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN BENGKAYANG

Jalan Raya Sanggau Ledo Nomor.05 – Kode Pos 79112

Email: kecamatanbengkayang@gmail.com

Bengkayang, 8 Maret 2022

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Desa Setia Budi
2. Kepala Desa Bani Amas
3. Kepala Desa Tirta Kencana
4. Kepala Desa Bhakti Mulya
5. Lurah Bumi Emas
6. Lurah Sebalu


di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 300 / 88 / IV-Trantib

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Instruksi Bupati Bengkayang Nomor : 443/1015/BPBD/TAHUN 2022, Tanggal 2 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bengkayang	1 (satu) rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


HERY SETIYONO, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19830111 200112 1 003



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INSTRUKSI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 443/1015 /BPBD/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta mengoptimalkan Posko Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kabupaten Bengkayang ditetapkan kriteria Level 3 (tiga), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang.

Untuk KESATU :
: Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (tiga) di tingkat Desa/Kelurahan yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office (WFO)* dengan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar Tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*;
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berada pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine line Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 Wib dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan palikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan :
- 1) Pembatasan jam operasional sebagai berikut :
 - PKL Sayuran buka dari jam 04.00 – 17.00 wib
 - PKL Kuliner buka dari jam 16.00 – 22.00 wib
 - Pelaku Usaha lainnya dari Jam buka usaha sampai jam 22.00 wib;
 - Seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi

PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; :
- l. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) fasilitas olahraga diruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi *PeduliLindungi*;
- m. Kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;

- o. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diijinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- r. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
- KEEMPAT : Melarang setiap bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
- KELIMA : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi.
- KEENAM : Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) dan Polisi Resort (Polres) serta Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.
- KETUJUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker lain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Beraktivitas dirumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
 - 1) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat;
 - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi kontak erat harus

segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;

k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti Lansia, orang dalam komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19

l. Memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDELAPAN

: Pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos pelayanan terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KESEMBILAN

: Meningkatkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN dilakukan dengan :

- a. membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
- b. untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

- KESEPULUH : Melakukan evaluasi harian terhadap Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *COVID-19* tingkat Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas *COVID-19* Kabupaten dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- KEDUABELAS : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi *COVID-19* yang bersumber dari APBD :
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi *COVID-19*, Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Organisasi Perangkat Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi *COVID-19* yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020;
- KETIGABELAS : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;

- KEEMPATBELAS : Selain pengaturan PPKM, agar Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMABELAS : Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten untuk memberikan laporan kepada Bupati paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemberlakukan PPKM Level 3 (tiga);
 - b. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
- KEENAMBELAS : a. Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 54 sampai dengan Pasal 56;
 - c. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkayang, serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUHBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 02 Maret 2022


SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Kapolres Bengkayang;
4. Dandim 1202 Singkawang;
5. Kajari Bengkayang;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Jalan Guna Baru Rangkang, Propinsi Kalimantan Barat
Telp. (0562) 441807 , 441612, 441553 Fax. (0562) 441057, 441808
BENGKAYANG KODE POS : 79211